



7.

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 183 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 75 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Bagian atau Sub Ordinat dari SKPD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana/Unit Kerja Perangkat Daerah Pelaksana yang selanjutnya disingkat SKPD/UKPD Pelaksana adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas dan berwenang untuk memungut dan mengembalikan atas pemungutan/pengembalian Kas Non Anggaran.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana yang selanjutnya disebut Kepala SKPD Pelaksana adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas dan berwenang untuk memungut dan mengembalikan atas pemungutan/pengembalian Kas Non Anggaran.
10. Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah Pelaksana yang selanjutnya disebut Kepala UKPD Pelaksana adalah Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang bertugas dan berwenang untuk memungut dan mengembalikan atas pemungutan/pengembangan Kas Non Anggaran.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kas Non Anggaran adalah Penerimaan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah Daerah.
13. Rekening Bank Wajib Bayar adalah Rekening Bank yang dimiliki oleh Wajib Bayar.
14. Surat Ketetapan adalah Surat Ketetapan yang dikeluarkan oleh SKPD/UKPD Pelaksana sebagai sarana penyetoran, pengembalian dan eksekusi Kas Non Anggaran.
15. Surat Ketetapan Penyetoran adalah Surat Ketetapan yang dikeluarkan oleh SKPD/UKPD Pelaksana sebagai dasar bagi wajib bayar untuk melaksanakan penyetoran yang menjadi kewajibannya ke Rekening Kas Non Anggaran.
16. Wajib Bayar adalah Orang dan/atau Badan Usaha yang menyetorkan dan/atau dapat menerima pengembalian kembali Kas Non Anggaran yang merupakan kewajibannya.
17. Kewajiban adalah Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Wajib Bayar.
18. Bank DKI adalah Bank untuk menampung penerimaan Kas Non Anggaran.
19. Penerimaan Uang Jaminan adalah Penerimaan uang jaminan yang masuk ke Rekening Kas Non Anggaran.
20. Penerimaan jaminan lainnya yang sejenis adalah Penerimaan uang jaminan yang masuk ke Rekening Kas Non Anggaran.
21. Surat Permintaan Pengembalian adalah Surat Permohonan yang dibuat oleh Wajib Bayar kepada SKPD/UKPD Pelaksana, agar SKPD/UKPD Pelaksana membuat Surat Ketetapan Pengembalian.
22. Dokumen Pemungutan adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh SKPD/UKPD Pelaksana sebagai sarana pemungutan Kas Non Anggaran.
23. Eksekusi Penerimaan Kas Non Anggaran adalah Pemindahbukuan dari Rekening Giro Kas Non Anggaran ke Rekening Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB II

KEBIJAKAN UMUM DAN JENIS KAS NON ANGGARAN

Bagian Kesatu

Kebijakan Umum Kas Non Anggaran

Pasal 2

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Kas Non Anggaran dikelola dalam pengelolaan Kas Non Anggaran.

- (2) Pengelolaan Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Cash Flow (Arus Kas) yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah Daerah.
- (3) Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola tersendiri dan diperlakukan sebagai penerimaan dan pengeluaran perhitungan Pihak Ketiga.
- (4) Kas Non Anggaran dilarang dipergunakan untuk tujuan lain kecuali:
 - a. untuk dikembalikan kepada Wajib Bayar yang telah melaksanakan kewajibannya; atau
 - b. menjadi penerimaan APBD setelah dieksekusi oleh SKPD/UKPD Pelaksana dengan Surat Ketetapan Eksekusi.
- (5) SKPD/UKPD Pelaksana yang mempunyai penerimaan Kas Non Anggaran wajib melaksanakan pemungutan dan/atau pengembalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jenis Kas Non Anggaran

Pasal 3

- (1) Penerimaan Kas Non Anggaran meliputi :
 - a. potongan Taspen;
 - b. potongan Askes;
 - c. potongan PPh;
 - d. potongan PPN;
 - e. penerimaan titipan uang muka;
 - f. penerimaan uang jaminan; dan
 - g. penerimaan lainnya yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Kas Non Anggaran meliputi :
 - a. penyetoran Taspen;
 - b. penyetoran Askes;
 - c. penyetoran PPh;
 - d. penyetoran PPN;
 - e. pengembalian titipan uang muka;
 - f. pengembalian uang jaminan; dan
 - g. pengeluaran lainnya yang sejenis.
- (3) Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan sesuai dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penerimaan Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
 - a. penerimaan jaminan Bongkar Reklame dan Bangunan Reklame;
 - b. penerimaan jaminan KTP Musliman;
 - c. penerimaan jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas;
 - d. penerimaan jaminan Pekerjaan Penutupan Galian;
 - e. penerimaan jaminan Fasos dan Fasum;
 - f. penerimaan jaminan Retensi Selama Pemeliharaan;
 - g. penerimaan jaminan Hiburan Insidental; dan
 - h. penerimaan jaminan Lainnya.

- (5) Pengeluaran uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari:
- a. pengeluaran jaminan Dongkrak Reklame dan Bangunan Reklame;
 - b. pengeluaran jaminan KSP (Kendaraan);
 - c. pengeluaran jaminan Pertajalan Sarana Jaringan Utilitas;
 - d. pengeluaran jaminan untuk menutupi hutang Galian;
 - e. pengeluaran jaminan Fasilitas dan Fasum;
 - f. pengeluaran jaminan Kontensi Selama Pemeliharaan;
 - g. pengeluaran jaminan Hiburan Insidental; dan
 - h. pengeluaran jaminan Lainnya.
- (6) Penerimaan Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f merupakan penerimaan perhitungan Pihak Ketiga yang mempunyai batas waktu tertentu, dapat dikembalikan kepada Wajib Bayar atau dieksekusi menjadi Penerimaan Daerah.
- (7) Penerimaan dan pengeluaran lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf g merupakan penerimaan dan pengeluaran yang akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PENGELOLA KAS NON ANGGARAN

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelola Kas Non Anggaran

Pasal 4

- (1) Gubernur selaku Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan Pengelola Kas Non Anggaran.
- (2) Selaku pemegang kekuasaan Pengelola Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Pengelola Kas Non Anggaran; dan
 - b. menetapkan Bank tempat penyimpanan penerimaan Kas Non Anggaran.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan selaku pemegang kekuasaan Pengelola Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Kas Non Anggaran; dan
 - b. Kepala SKPD/UKPD Pelaksana selaku Pemungut Kas Non Anggaran.

Bagian Kedua

Koordinator Pengelola Kas Non Anggaran

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas menjabarkan kebijakan dan mengkoordinasikan Pengelola Kas Non Anggaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelola Kas Non Anggaran bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Kewenangan Kepala SKPD/UKPD Pelaksana

Pasal 6

Dalam penerimaan dan pengeluaran Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b Kepala SKPD/UKPD Pelaksana mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemungutan penerimaan dan pengembalian Kas Non Anggaran;
- b. menetapkan besaran nominal pemungutan dan/atau pengembalian Kas Non Anggaran;
- c. menerbitkan Surat Ketetapan Besaran Nilai Nominal Pemungutan dan/atau pengembalian Kas Non Anggaran;
- d. bertanggung jawab atas Ketetapan Besaran Nilai Nominal Pemungutan dan/atau pengembalian Kas Non Anggaran;
- e. membuka rekening giro Kas Non Anggaran pada Bank DKI;
- f. menerbitkan Surat Ketetapan Eksekusi dan melaksanakan Eksekusi atas penerimaan Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e dan huruf f yang telah lewat masa berlakunya dan memindahbukukan penerimaan tersebut sebagai Penerimaan Daerah;
- g. melaksanakan Penatausahaan dan Pengakuntansian terhadap transaksi pemungutan dan/atau pengembalian Kas Non Anggaran; dan
- h. membuat laporan pemungutan dan/atau pengembalian Kas Non Anggaran setiap bulan yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah atas nama Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah c.q. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dengan tembusan Inspektorat.

BABIV

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS NON ANGGARAN

Bagian Kesatu

Penerimaan

Pasal 7

- (1) Untuk penerimaan Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g, SKPD/UKPD Pelaksana terlebih dahulu menetapkan besarnya Kas Non Anggaran yang harus dibayarkan oleh Wajib Bayar dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penyetoran.
- (2) Berdasarkan Surat Ketetapan Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Bayar selanjutnya menyetorkan kewajibannya ke Rekening Giro Kas Non Anggaran SKPD pada Bank DKI.

- (3) Penyetoran yang dilakukan oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sah apabila:
- slip setoran telah divalidasi oleh Bank DKI; dan
 - setoran melalui transfer bank, slip setoran dianggap sah apabila bukti transfer telah dilogokansi oleh Bank DKI.
- (4) Kewenangan dan tanggung jawab penerimaan dan penyetoran oleh Wajib Bayar menjadi tanggung jawab sepenuhnya SKPD/UKPD Pelaksana.

Bagian Kedua

Pengeluaran

Pasal 8

- Untuk pengeluaran Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, huruf f dan huruf g, Wajib Bayar yang telah melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kas Non Anggaran beserta dokumen pendukungnya kepada SKPD/UKPD Pelaksana.
- Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD/UKPD Pelaksana selanjutnya meneliti kelengkapan administrasi dan menerbitkan Surat Ketetapan Pengembalian Kas Non Anggaran.
- Apabila penelitian telah dilakukan dan telah dinyatakan benar, SKPD/UKPD Pelaksana melakukan pemindahbukuan dari Rekening Giro Kas Non Anggaran ke Rekening Wajib Bayar.

Bagian Ketiga

Jasa Giro

Pasal 9

- Jasa Giro atas penempatan dana Kas Non Anggaran pada Rekening Giro Kas Non Anggaran menjadi Hak Pemerintah Daerah.
- Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara otomatis setiap akhir bulan masuk ke rekening Penerimaan Asli Daerah dan merupakan Penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Keempat

Eksekusi

Pasal 10

- Untuk jenis penerimaan Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g, SKPD/UKPD Pelaksana dapat langsung mengeksekusi uang Kas Non Anggaran apabila:
 - Wajib Bayar tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - Wajib Bayar telah melakukan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi dalam jangka waktu lewat 60 (enam puluh) hari tidak mengajukan permohonan pengembalian Kas Non Anggaran.
- Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, SKPD/UKPD Pelaksana selanjutnya memindahbukukan

- (3) Eksekusi terhadap uang Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BUD dengan memindahbukukan uang Kas Non Anggaran sebagai Penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengendalian terhadap pengelolaan Kas Non Anggaran dilakukan oleh SKPD/UKPD Pelaksana.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan Kas Non Anggaran dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI KAS NON ANGGARAN

Pasal 12

Penatausahaan dan Akuntansi terhadap pengelolaan Kas Non Anggaran dilakukan oleh SKPD/UKPD Pelaksana dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2010


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 7